KRITIK TERHADAP KEHALALAN PRODUKSI ROKOK ILEGAL

Analisis Fikih, Kaidah Fikih, dan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Emha Mutawakkil
Mahasantri Ma’had Aly Situbondo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitanya rokok adalah salah satu aset negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tercatat terhitung berapa banyak sumbangan financial yang masuk ke kas negara dari bisnis yang satu ini.[1] Selain dianggap berbahaya bagi kesehatan, rokok juga menjadi satu alternatif untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya; membuka lapangan pekerjaan yang besar dan tingkat kesejahteraan petani dapat tercukupi dengan pertanian tembakau.

Akhir-akhir ini peredaran rokok ilegal semakin marak, terutama dengan terus naiknya harga rokok yang legal. Karena itu, banyak sebagian masyarakat yang menjadikan rokok ilegal sebagai solusi termasuk kalangan santri. Pada beberapa pesantren, peredaran rokok ilegal mencapai angka yang signifikan.

Di samping merugikan pelaku usaha rokok legal di negeri ini, peredaran rokok ilegal juga sangat merugikan terhadap Negara. Melansir dari kompas.com, Potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai ± Rp 97,81 triliun sepanjang tahun 2024.

Terlepas banyaknya dampak negatif dari peredaran rokok ilegal tersebut, sebagian pesantren malah ada yang memberikan fatwa kehalalan memproduksi rokok ilegal. Pondok Pesantren Sidogiri misalnya, Dalam Majalah Sidogiri edisi 212 di rubrik Bahtsul Masa'il, bukan hanya mengahalalkan produksi rokok ilegal, tapi juga mengarahkan penetapan bea cukai yang dilakukan pemerintah.[2] Begitu juga yang dilakukan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo. Dalam website resmi Pondok Pesantren tertulis "mematuhi kebijakan pemerintah mengenai pendaftaran bea cukai rokok, hukumnya wajib secara zahir saja (tidak mengandung unsur dosa). Hal inilah yang menjadikan jual beli rokok ilegal tetap diperbolehkan menurut pandangan syariat."[3]

maka dari uraian di atas penulis tertarik menulis makalah dengan judul "Kritik kehalalan produksi rokok ilegal dari prespektif fikih dan kaidah fikih".

B. Rumusan Masalah

Apakah Fatwa yang menghalalkan produksi rokok ilegal sudah sesuai dengan perumusan hukum melalui fikih dan kaidah fikih?

---

[1] Lihat filosofi merokok, Suryo Sukendro (Cet.1 ; Yogyakarta : Pinus Book Publisher, 2007), hal 60

[2] lihat Majalah Sidogiri edisi 212 hal 34

[3] https://annawawiberjan.id/6135/hukum-merokok-ilegal/

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pendahuluan

Dalam konteks fatwa terkait kehalalan produksi rokok ilegal, Pondok Pesantren Sidogiri memiliki dua argumen utama yang menjadi dasar kebolehan tersebut. Pertama, Pondok Pesantren Sidogiri berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menggunakan harta miliknya tanpa harus meminta izin dari pemerintah, selama penggunaannya tidak termasuk *tasharruf* yang diharamkan atau merugikan orang lain. Kedua, dalam pandangan mereka, penetapan cukai atas harta milik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, dinilai haram dan bahkan mereka menganggap orang yang menghalalkan hal tersebut sebagai kafir. Dengan demikian, menurut mereka, produksi rokok ilegal tanpa izin pemerintah dibolehkan, karena penetapan cukai dikategorikan sebagai pungutan yang dilarang dalam fikih. Kewajiban seorang Muslim terhadap harta yang dimilikinya, menurut pandangan ini, hanya terbatas pada pembayaran zakat.[4]

Sementara itu, Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo menyampaikan pandangan yang lebih rinci terkait kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka membedakan tiga kategori kebijakan: pertama, jika kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan syariat, maka wajib dipatuhi secara zahir dan batin; kedua, jika kebijakan terkait perkara mubah yang mengandung kemaslahatan, maka juga wajib dipatuhi secara zahir dan batin; dan ketiga, jika kebijakan berkaitan dengan perkara yang diharamkan syariat, maka hukumnya haram untuk dipatuhi.

Dalam konteks cukai rokok, mereka menilai bahwa mematuhi aturan pemerintah hanya wajib secara zahir, sehingga pelanggaran terhadap kebijakan tersebut tidak menimbulkan dosa, meskipun dapat dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka menekankan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah bersifat *jawaz* (diperbolehkan), dengan catatan bahwa sasaran pajak sebaiknya terbatas pada orang kaya dan pembayaran dilakukan secara sukarela, bukan karena tekanan atau rasa takut. Pandangan ini menjadi dasar legitimasi bagi produksi dan perdagangan rokok ilegal menurut perspektif pesantren tersebut.[5]

Pandangan kedua pesantren tersebut menunjukkan adanya justifikasi fikih yang digunakan untuk membolehkan produksi rokok ilegal. Namun, dari perspektif syariah, dalil-dalil tersebut perlu dikaji secara kritis. Pertama, kebebasan penggunaan harta yang dikemukakan Majelis Sidogiri harus dipertimbangkan dengan kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain), karena produksi rokok ilegal jelas menimbulkan kerugian bagi negara dan pelaku usaha rokok legal. Kedua, pendapat An-Nawawi bahwa kepatuhan terhadap cukai hanya wajib secara zahir pun perlu dianalisis, karena meskipun tidak menimbulkan dosa secara individual, fatwa ini berimplikasi pada legitimasi perilaku ilegal dan dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Dengan demikian, kritik terhadap fatwa-fatwa ini dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama: analisis kesesuaian dengan dalil-dalil universal dan kaidah-kaidah fikih yang

---

[4] Lihat Majalah Sidogiri edisi 212 hal 34

[5] https://annawawiberjan.id/6135/hukum-merokok-ilegal/

menekankan kepentingan umum (*maslahah*) dan larangan kerugian, serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kebolehan produksi rokok ilegal. Analisis ini akan menjadi dasar untuk menilai apakah fatwa-fatwa tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip syariah dan etika fikih yang berlaku.

2. Analisis Dalil Fatwa

2.1 Dalil Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri mendasarkan dalil keharaman penetapan bea cukai oleh negara pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kewajiban seorang Muslim terhadap hartanya terbatas pada pembayaran zakat.[6] Secara sekilas, pendapat ini tampak sejalan dengan ajaran Nabi SAW. Namun, menurut KH. Afifuddin Muhajir, pemahaman suatu teks syariat tidak dapat dilakukan hanya dengan merujuk pada kaidah kebahasaan semata. Pendekatan yang benar menuntut agar satu teks syariat dikaji secara kontekstual dan dikaitkan dengan teks-teks lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.[7] Dengan demikian, argumentasi Pondok Pesantren Sidogiri perlu dikaji lebih mendalam, mengingat interpretasi yang sempit terhadap satu teks tanpa memperhatikan konteks dan keselarasan dengan prinsip syariat lainnya dapat menimbulkan penafsiran yang menyimpang.

Dalam kajian hadis, klaim bahwa "tidak ada kewajiban dalam harta seorang Muslim selain zakat" sering dipakai untuk mendalilkan keharaman pungutan pemerintah selain zakat. Namun, hadis ini sebenarnya bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[8] dan As-Suyuthi[9], yang menyatakan bahwa dalam harta seorang Muslim terdapat kewajiban lain selain zakat.

Para ulama menanggapi perbedaan ini secara beragam. Sebagian berpendapat bahwa pertentangan kedua hadis telah mencapai taraf *idhthirab*, sehingga keduanya tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak dapat dikompromikan. Mayoritas ulama lebih memilih membenarkan kandungan hadis kedua dan mengabaikan hadis pertama, dengan alasan bahwa kandungan hadis pertama bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik pada masa Rasulullah, yang menunjukkan adanya kewajiban lain selain zakat.[10]

Pendekatan lain ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*, yakni mengompromikan dua hadis yang tampak bertentangan. Menurut beliau, maksud hadis pertama adalah bahwa "tidak ada kewajiban dalam harta seorang Muslim yang timbul dari harta itu sendiri selain zakat." Dengan demikian, meskipun terdapat kewajiban lain dalam harta seorang Muslim, kewajiban yang bersumber langsung dari harta itu hanyalah zakat. Penafsiran ini membuat hadis pertama dan kedua dapat selaras.[11] Oleh karena itu, sangat tidak relevan jika

---

[6] Lihat Sunan Ibnu Majah hadis no.1789

[7] Lihat *Jumhuriyah Indonesia al-Muwahhadah*, K.H. Afifuddin Muhajir hal 10

[8] Lihat Sunan At-Tirmidzi hadis no 595

[9] Lihat *Jami' us-Shagir* hal no 2327

[10] Baca misalnya QS. Al-Baqarah: 177

[11] Lihat *Majmū' al-Fatāwā*, jil. 7, hlm. 316

hadis pertama dijadikan dalil untuk mengharamkan semua pungutan pemerintah dengan alasan bahwa kewajiban seorang Muslim hanya terbatas pada zakat.

Selain itu, Majalah Sidogiri cenderung terlalu terpaku pada literatur fikih klasik tanpa memperhatikan konteks kontemporer. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh pakar fikih Prancis, Syekh Abdullah bin Mahfudz, bentuk negara modern berbeda dengan kondisi masa lampau dan menuntut pendekatan fikih baru yang mampu menjawab persoalan aktual.[12] Pada masa lampau, pendapatan negara biasanya terpenuhi melalui zakat, jizyah, kharaj, khums, ghanimah, dan sumber lain, sehingga ulama terdahulu cenderung menolak pungutan tambahan seperti pajak atau bea cukai. Saat ini, pendapatan terbesar negara berasal dari pajak dan bea cukai, yang menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks ini, membayar pajak dan bea cukai bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga menjadi kewajiban syariah karena ketidakpatuhan akan merugikan negara dan masyarakat, bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Islam dan *maqashidus syariah*.

Pendekatan di atas senada dengan kaidah fikih yang berbunyi:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Yang artinya "tidak bisa diingkari perbedaan hukum karena perbedaan zaman".[13]

Peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan pelaku usaha rokok legal. Dengan demikian, pembolehan produksi rokok ilegal dengan dalih haramnya pungutan cukai muncul dari kejenuhan dalam memahami literatur fikih klasik dan kurangnya analisis terhadap realitas kontemporer.

2.2 Dalil An-Nawawi Purworejo

Dalil kebolehan produksi rokok ilegal menurut Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo didasarkan pada pandangan bahwa menaati pemerintah dalam penetapan cukai hanya wajib secara *dzahir*, sehingga tidak berdosa apabila tidak ditaati. Pandangan ini berangkat dari konsep yang terdapat dalam literatur fikih Syafi'iyah mengenai klasifikasi hukum ketaatan kepada imam.[14] Pondok Pesantren An-Nawawi tampaknya mengkategorikan penetapan bea cukai oleh pemerintah sebagai kebijakan yang tidak mengandung *maslahah ammah*, sehingga kewajiban mematuhinya hanya bersifat lahiriah.

Adapun klaim bahwa penetapan cukai tidak memuat *maslahah ammah* dapat dikritisi secara serius. Kewajiban membayar cukai justru memiliki *maslahah* yang signifikan bagi negara. Total penerimaan dari bea dan cukai, termasuk cukai rokok, sepanjang tahun 2024 mencapai ±Rp 300,2 triliun, di mana cukai rokok menjadi komponen utama.[15] Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2025, total Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar ±Rp 6,4 triliun dan didistribusikan ke provinsi serta kabupaten/kota sesuai kontribusi masing-masing terhadap

---

[12] Lihat: *Tanbih al-Maraji' ila Ta'shil Fiqh al-Waqi'*, hal 104

[13] Lihat *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*, Ust. Khairuddin Habiz M.H.I, hal 55

[14] Lihat *Tuhfah al-Muhtaj* vol 3 hal 71, *Hasyiyah al-Jamal* vol 2 hal 117

[15] https://www.thejakartapost.com/business/2025/01/15/customs-revenue-grew-4-9-percent-in-2024.html

penerimaan cukai.[16] DBHCHT bukan sekadar dana fiskal, melainkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, dengan alokasi 50% untuk kesejahteraan masyarakat termasuk BLT, pelatihan kerja, dan dukungan ekonomi lokal; 40% untuk kesehatan publik; serta 10% untuk penegakan hukum dan edukasi cukai, termasuk pemberantasan rokok ilegal.[17]

Menurut KH. Afifuddin Muhajir, kebijakan pemerintah, meskipun pembuatannya tidak selalu berdasarkan dalil syariat, tetap wajib ditaati secara lahir dan batin apabila penerapannya sejalan dengan salah satu *maqashidus syariah*. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut akan menimbulkan dosa. Sebagai contoh, meskipun rambu lalu lintas tidak secara eksplisit didasarkan pada dalil syariat, ketaatan terhadapnya menjadi wajib karena sejalan dengan prinsip keselamatan nyawa manusia, yang merupakan salah satu *maqashidus syariah*.[18] Dengan analogi ini, membayar cukai dan mematuhi kebijakan fiskal negara juga memiliki dasar syariat yang kuat dari perspektif *maqashidus syariah*.[18]

---

16 https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1592/sinergi_kemendagri_dan_kemenkeu_perkuat_pemanfaatan_dbh_cukai_tembakau

17 https://periskop.id/nasional/20251001/industri-tembakau-dan-dana-bagi-hasil-cukai-peran-aturan-dan-alokasinya

18 Lihat *Jumhuriyah Indonesia al-Muwahhadah*, K.H. Afifuddin Muhajir hal 24

BAB III

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan untuk membolehkan produksi rokok ilegal, baik dari Sidogiri maupun An-Nawawi Purworejo, tidak relevan dalam konteks hukum fikih kontemporer dan *maqashidus syariah*. Penafsiran yang terlalu terpaku pada literatur klasik tanpa mempertimbangkan konteks modern mengabaikan kemaslahatan yang jelas terlihat dari penerimaan negara dan manfaat sosial-ekonomi. Cukai rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan publik, dan pemberantasan rokok ilegal, termasuk di daerah penghasil tembakau seperti Pasuruan.

Dengan demikian, membolehkan produksi rokok ilegal dengan alasan menghindari pungutan cukai adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Pemerintah dan masyarakat berhak dan wajib mematuhi ketentuan cukai sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan penerapan syariat yang selaras dengan realitas kontemporer. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami teks fikih klasik dengan konteks modern agar fatwa atau interpretasi hukum tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. K.H. Afifuddin Muhajir, *Jumhuriyah Indonesia al-Muwahhadah*.
2. Ust. Khairuddin Habibz M.H.I, *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih*.
3. *Sunan Ibnu Majah*, hadis no. 1789.
4. *Majalah Sidogiri*, Edisi 212.
5. Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jilid 7.
6. Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
7. *Sunan At-Tirmidzi*, hadis no. 595.
8. *Jami'u as-Shaghir*, hadis no. 2327.
9. Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 177.
10. *Tanbih al-Maraji' ila Ta'shil Fiqh al-Waqi'*.
11. *Tuhfah al-Muhtaj*, vol. 3.
12. *Hasyiyah al-Jamal*, vol. 2.
13. The Jakarta Post, "Customs Revenue Grew 4.9 Percent in 2024," https://www.thejakartapost.com/business/2025/01/15/customs-revenue-grew-4-9-percent-in-2024.html
14. Kementerian Dalam Negeri, "Sinergi Kemendagri dan Kemenkeu Perkuat Pemanfaatan DBH Cukai Tembakau," https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1592/sinergi_kemendagri_dan_kemenkeu_perkuat_pemanfaatan_dbh_cukai_tembakau
15. Periskop.id, "Industri Tembakau dan Dana Bagi Hasil Cukai: Peran, Aturan, dan Alokasinya," https://periskop.id/nasional/20251001/industri-tembakau-dan-dana-bagi-hasil-cukai-peran-aturan-dan-alokasinya
16. Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo, "Hukum Rokok Ilegal," https://annawawiberjan.id/6135/hukum-rokok-ilegal/